



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl Pemuda No 148 Telp 3513366-3515871 Fax (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 7 Januari 2022

Nomor : B/084/005/II/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Apel Pagi


Yth 1 Inspektur,  
2 Para Asisten Administrasi Sekda,  
3 Para Staf Ahli Walikota,  
4 Sekretaris DPRD,  
5 Kepala Dinas/Badan,  
6 Kepala Satpol PP,  
7 Kepala Pelaksana BPBD,  
8 Direktur Rumah Sakit Daerah K R M T Wongsonegoro,  
9 Kepala Bagian Setda,  
10 Para Camat  
di

### SEMARANG

- 1 Dasar
  - a Keputusan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/86/M KT 00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi,
  - b Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/392/M KT 02/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 2 Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk menumbuhkan disiplin pegawai maka Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk

- a Melaksanakan Apel Pagi untuk seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan setiap hari Senin dengan ketentuan sebagai berikut
- 1) untuk Perangkat Daerah di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran
    - untuk minggu pertama apel pagi dilaksanakan di halaman Balaikota Semarang,
    - Untuk minggu kedua dan seterusnya apel pagi dilaksanakan di Kantor masing-masing dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan apel
  - 2) untuk Perangkat Daerah di luar lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran pelaksanaan apel pagi dilakukan di kantor masing-masing
  - 3) apel pagi diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan
- b memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut
- 1) memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 10 00 WIB diawali dengan persiapan 5 (lima) menit sebelumnya
  - 2) pembacaan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 10 00 WIB diawali dengan persiapan 5 (lima) menit sebelumnya
  - 3) kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, **berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna)** di ruang kerja masing-masing

- 4) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila dilakukan serentak melalui pengeras suara di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran
  - 5) sedangkan Perangkat Daerah di luar lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran dilakukan serentak melalui pengeras suara di masing-masing Perangkat Daerah
  - 6) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila dapat diunduh pada *link website* [www.bkpp.semarangkota.go.id](http://www.bkpp.semarangkota.go.id)
- 3 Demikian untuk menjadikan perhatian, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

  
An. **WALIKOTA SEMARANG**  
Sekretaris Daerah  
**Ir. Iswar Aminuddin, MT**

Tembusan :

1. Walikota Semarang,
2. Wakil Walikota Semarang,  
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.